



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 266 /B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan Administrasi Kependudukan sebagai upaya pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan yang memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, di pandang perlu melakukan peningkatan kemampuan aparat pelaksana dibidang Sistem Administrasi Kependudukan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Administrasi Kependudukan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/780/SJ tanggal 04 April 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 Nomor 162.0/10-01.1/-/2005 tanggal 31 Desember 2004, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembinaan Kependudukan;
 4. Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan, dalam rangka program Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggaraan Kerja Administrasi Kependudukan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
2. Menyelenggarakan Sosialisasi Pemuktahiran Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dan Pembekalan Teknis Off Line dan On Line Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) kepada Kabupaten / Kota di Provinsi;
3. Melakukan koordinasi / konsultasi Administrasi Kependudukan dengan Pemerintah Pusat;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Inventarisasi Kesiapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kabupaten / Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 pada kegiatan Pembinaan Kependudukan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di T e l u k b e t u n g
pada tanggal 4 - 7 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Bapak Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta
3. Bapak Ketua BPK di Jakarta
4. Bapak Gubernur Lampung (sebagai laporan);
5. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing – masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.